



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT BADAN**

JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99 KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12110  
TELEPON (021) 7394666, 7204131; FAKSIMILI (021) 7261775; SITUS [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)

---

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PPID**

Periode: Januari-Desember 2013

**A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan merupakan salah satu unit di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam peningkatan sumber daya manusia. Sebagai unit yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Keuangan, seluruh dana kegiatan BPPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPPK termasuk ke dalam kategori Badan Publik yang wajib menerapkan amanat UU KIP.

Secara parsial, BPPK sebenarnya telah menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi melalui unit-unit organisasinya yang menjalankan fungsi komunikasi publik atau kehumasan, terutama di level unit eselon II Sekretariat Badan dan Pusdiklat. Sedangkan di level Balai Diklat Keuangan, fungsi ini dirangkap oleh seksi Evaluasi dan Informasi. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan antara lain, pencantuman informasi profil unit organisasi BPPK di setiap halaman web unit serta layanan informasi melalui email, *call center* "Halo BPPK" ataupun permintaan informasi melalui operator. Selain itu BPPK juga telah memiliki Pejabat PPID yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Meskipun amanat ini sudah dilaksanakan secara parsial, Undang-undang KIP menuntut pengelolaan dan pelayanan informasi yang lebih terintegrasi dengan pembagian jenis informasi yang jelas dan terukur.

## **B. CAPAIAN PPID**

Penerapan UU KIP di BPPK diawali dengan menginventarisir informasi-informasi yang berada dalam penguasaan BPPK. Setelah itu, dilakukan kategorisasi informasi, sesuai dengan yang diatur oleh UU KIP. Saat ini, BPPK telah memiliki Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. BPPK juga telah mempublikasikan data yang termasuk dalam kategori “Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala” berupa Profil BPPK, LAKIP, LKPP, RKA/KL, Peraturan, dan lain-lain melalui website BPPK.

Terkait sarana dan prasarana, dengan pertimbangan belum banyaknya frekuensi permohonan informasi publik, maka sampai saat ini BPPK belum menyediakan ruangan secara khusus. Permohonan informasi ditangani di meja informasi yang tersedia.

Pelayanan informasi di lingkungan BPPK dipusatkan di Sekretariat Badan pada subbag Komunikasi Publik. Penyediaan dan pengelolaan informasi diserahkan pada masing-masing pusdiklat dan balai diklat di lingkungan BPPK.

Terkait anggaran, segala biaya yang timbul dari pelayanan informasi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2013.

## **C. KEGIATAN INTERNAL PPID**

Sepanjang tahun 2013, PPID BPPK belum menerima permohonan informasi. Permintaan informasi terkait BPPK masih bisa dilayani lewat media lain, seperti *call center*, dan menu “Hubungi Kami” pada website BPPK.

PPID BPPK di tahun 2013 juga telah melakukan up-date terhadap beberapa informasi publik yang sifatnya berkala pada website BPPK. Informasi tersebut terdiri dari Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

#### **D. PENUTUP**

Demikian laporan layanan informasi ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi PPID BPPK. Kerjasama seluruh unit organisasi BPPK sangat diharapkan demi kelancaran pelayanan informasi.

Jakarta, Januari 2014  
Sekretaris Badan  
selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi BPPK

ttd

**Agus Hermanto**  
NIP 19550824197712 1 001